



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I (SATU)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017 / KEP.GUB / SETDA.PEM-OTDA-2.2 / 2019 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
4. Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I (SATU) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022; |
| KESATU | : | Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022; |
| KEDUA | : | Lokasi pelaksanaan Reses Tahap I (Satu) ditetapkan sebanyak 2 (dua) desa/kelurahan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KETIGA | : | Setiap anggota DPRD baik secara perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun; |

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.